



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AGUSTINI, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkipli, S.E., S.H., M.H., advokat pada kantor ZUL.MS & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan M. Saad Gg. Binjai I Nomor 57 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dan alamat email: zulkiplims74@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan Nomor Register 52/Pdt.P/2023/PN Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dalam hal ini untuk dan atas nama Pemberi Kuasa hendak mengajukan Permohonan Penetapan Permohonan Nama Satu Orang yang Sama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama BUN OM dan SEAU SUI KIE.
2. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang. maka berdasar hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang.
3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6105014405690001 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Stg



2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. (Bukti P-1).

4. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No : 989/IST/206 yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 2006. oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak (Bukti P-2).

5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga No.6105013110110013 yang di terbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang. (Bukti P-3).

6. Bahwa Pemohon memiliki nama yang sebenarnya AGUSTINI, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon.

7. Bahwa pemohon juga memiliki nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari-hari di tengah keluarga, masyarakat, dan Teman-teman dengan sebutan nama BUN LINGO, jadi sebenarnya nama AGUSTINI dan BUN LINGO adalah orang yang sama yaitu diri Pemohon.

8. Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Beda Nama yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Rawa Mambok, kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang (Bukti P-4).

9. Bahwa Pemohon memiliki Sertipikat Hak Milik No. 3493 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Sintang, diatas sertipikat tersebut rumah Pemohon berdiri dari dulu sampai sekarang (Bukti P-5).

10. Bahwa saat ini Pemohon akan mengurus surat-surat dan dokumen penting diantaranya Perbaikan nama pada Sertipikat atau balik nama, serta pengurusan hak waris anak-anaknya dan surat-surat penting lainnya, agar tidak ada halangan atau hambatan karena ada nama yang berbeda, sedangkan orang nya sama. untuk itu pemohon memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan atau memutuskan agar ada kepastian hukum, serta legalitas terhadap diri pemohon.

11. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama lain Pemohon seperti dalam Sertipikat dan surat-surat lainnya dapat dipergunakan untuk dicantumkan dalam Dokumen pengurusan surat-surat yang diperlukan untuk itu, maka Pemohon mengajukan permohonan ini, besar harapan pemohon agar bapak atau ibu hakim yang mulia sudi untuk mengabulkan Permohonan Permohon.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sintang C.q. Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama Pemohon AGUSTINI dan BUN LINGO adalah orang yang sama.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon Apabila Pengadilan Negeri Muara Bungo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 6105014405690001 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama Agustini;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6105013110110013 atas nama kepala keluarga Siswandi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada tanggal 24 Januari 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 989/IST/2006 atas nama Agustini yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak pada tanggal 17 Mei 2006;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 27 Juni 2023 yang dibuat oleh Agustini dan diketahui oleh Lurah Rawa Mambok;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor 3493 atas nama pemegang hak milik Saudari Bun Lingo yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang pada tanggal 9 Februari 2007;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1290/E/I/2003 yang diterbitkan oleh Camat Sintang tanggal



- 25 Juli 2003 atas nama Bun Lingo;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Izin Bangunan nomor : 640/37/IMB –S/2000/UUD yang dikeluarkan oleh Bupati Sintang pada tanggal 09 Februari 2000;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan antara Saudara Tjin Tek Fo/Susanto dan Saudari Bun Linggo tertanggal 15 Januari 2008 yang diketahui oleh Lurah Kapuas Kanan Hulu;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Tanah Nomor 60/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Jainuddin, S.H., SpN.;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 yang hanya dapat ditunjukkan fotokopinya di persidangan. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi ke persidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aris Wahyudi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan orang yang sama ke pengadilan sebab nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama yang tertera di sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengapa terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Ango sedangkan nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak Saksi mengenal Pemohon sekira tahun 2008, Pemohon sudah dipanggil Ango atau Cece Ango;



- Bahwa Pemohon dan Saudara Susanto (Alm.) telah menikah dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama panggilan Acai dan Alai;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan M.T. Haryono RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa saat Saksi pindah pertama kali ke daerah Kelurahan Rawa Mambok, Pemohon telah lebih dahulu tinggal di rumahnya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ada sengketa tanah atas rumah tempat tinggal Pemohon tersebut;

2. Saksi Deny Rachmanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai teman lama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan orang yang sama ke pengadilan sebab nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama yang tertera di sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai polisi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak lama dan Saksi sering main ke rumah Pemohon yang beralamat di Jalan M.T. Haryono RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Saksi biasa memanggil Pemohon dengan nama Cece Ango tetapi nama Pemohon di dalam KTP tertulis Agustini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengapa terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saudara Susanto (Alm.) dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Acai dan Alai;
- Bahwa selain berteman dengan Pemohon, Saksi juga berteman dekat dengan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Stg



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dahulu sampai sekarang sengketa tanah atas rumah tempat tinggal Pemohon tidak pernah ada;

3. Saksi Tri Raharjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi, rumah Saudara Aris Wahyudi dan rumah Pemohon saling berdekatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan penetapan orang yang sama ke pengadilan sebab nama Pemohon yang terdapat di dalam KTP dan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama yang tertera di sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis mengapa terdapat perbedaan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama panggilan sehari-hari Pemohon adalah Cece sedangkan nama aslinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat Saksi pindah pertama kali ke daerah Kelurahan Rawa Mambok, Pemohon telah lebih dahulu tinggal di rumahnya tersebut;
- Bahwa sejak Saksi tinggal di rumah Saksi yang sekarang Saksi mengenal Pemohon dipanggil Cece;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Saudara Susanto (Alm.) telah menikah dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama panggilan Acai dan Alai;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan M.T. Haryono RT. 004 RW. 001, Kelurahan Rawa Mambok, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari dahulu hingga sekarang tidak pernah ada sengketa tanah atas rumah tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan orang yang sama;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Aris Wahyudi, Saksi Deny Rachmanto dan Saksi Tri Raharjo yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006") telah mengatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 telah pula mengatur mengenai jenis permohonan yang dilarang, yakni sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh



karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, oleh karena terhadap status keahliwarisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam SK KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 bahwa permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama bukan merupakan permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama merupakan permohonan yang dimaksudkan semata-mata untuk memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang yang ternyata berbeda dalam penulisannya dan permohonan ini tidaklah dimaksudkan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda sehingga seolah-olah nama orang yang dimaksud menjadi berhak atas kepemilikan benda tertentu, maka dengan demikian permohonan mengenai menetapkan satu orang yang sama bukan hal yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa meskipun permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai permohonan yang dapat diajukan ke pengadilan negeri, namun demikian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 sebagaimana telah dikutip di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan mengenai menetapkan beberapa nama sebagai satu orang yang sama dengan maksud semata-mata memberikan kepastian hukum mengenai identitas seseorang merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum, dan oleh karena itu hakim berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan satu orang yang sama dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa permohonan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri dan ternyata pula Pemohon mengajukan permohonan tersebut di tempat tinggal Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka Pengadilan Negeri Sintang berwenang



untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Pemohon a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan keseluruhan dalil-dalil permohonan a quo yang dihubungkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan satu orang yang sama terhadap diri Pemohon karena nama Pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-2 dan P-3) berbeda dengan Sertifikat Hak Milik tanah milik Pemohon (*vide* bukti P-5) di mana pada KTP dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah AGUSTINI sedangkan pada Sertifikat Hak Milik tanah yang dimohonkan Pemohon dalam perkara a quo tertulis nama Pemohon adalah BUN LINGO;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3493 tertanggal 9 Februari 2007 (*vide* bukti P-5) yang dihubungkan dengan bukti surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 60/2007 tertanggal 19 Februari 2007 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Jainuddin, S.H., S.p.N. dan bukti surat KTP lama milik Pemohon Nomor 1290/E/II/2023 tertanggal 25 Juli 2003 (*vide* bukti P-5, P-6 dan P-9), diketahui bahwa pada tanggal 19 Februari 2007 Saudari Bun Lingo (*in casu* Pemohon) selaku pembeli dan Saudara Tjiu Hok Chai selaku penjual telah melakukan jual beli tanah yang berlokasi di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan selanjutnya Saudari Bun Lingo dengan menggunakan KTP lama miliknya yaitu Surat KTP Nomor 1290/E/II/2003 yang diterbitkan oleh Camat Sintang tanggal 25 Juli 2003 atas nama BUN LINGO (*vide* bukti P-6) telah melakukan pengurusan balik nama di dalam SHM Nomor 3493 tertanggal 9 Februari 2007 sehingga nama pemegang hak atas tanah tersebut tertera nama BUN LINGO;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan memerhatikan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 989/IST/2006 (*vide* bukti P-3), diketahui pula bahwa pada tanggal 17 Mei 2006 telah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 989/IST/2006 (*vide* bukti P-3) yang didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 700/Pdt.P/2006/PN. Mempawah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bernama AGUSTINI lahir di Mempawah pada tanggal 14 Mei 1969 dan berdasarkan



Kutipan Akta Kelahiran Nomor 989/IST/2006 tersebut pula Pemohon telah memperoleh perubahan identitas pada kartu tanda penduduk miliknya dengan diterbitkannya KTP NIK 6105014405690001 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama AGUSTINI (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Pernyataan Beda Nama tertanggal 27 Juni 2023 (*vide* bukti P-4), bahwa Saudara Tjiue Hok Cai selaku penjual objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3493 tertanggal 9 Februari 2007 (*vide* bukti P-5) telah pula menerangkan bahwa seseorang yang bernama AGUSTINI dan BUN LINGO yang merupakan pembeli tanah miliknya adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan pengakuan tersebut telah pula diketahui oleh Saudari Ummi Wasita, S.Sos. selaku lurah tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang bahwa lebih lanjut dengan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah seseorang yang dikenal bernama ANGO serta dihubungkan dengan bukti KTP lama Pemohon Nomor 1290/E/I/2003 tertanggal 25 Juli 2003 atas nama BUN LINGO (*vide* bukti P-6) dan bukti KTP baru Pemohon NIK 6105014405690001 tertanggal 24 Januari 2018 atas nama AGUSTINI (*vide* bukti P-1) yang pada pokoknya menunjukkan adanya kesamaan wajah dan spesimen tanda tangan Pemohon pada kedua KTP tersebut, maka Hakim menilai telah ternyata bahwa benar seseorang yang bernama AGUSTINI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan KTP Pemohon (*vide* bukti P-2 dan P-1) dan seseorang yang bernama BUN LINGO sebagaimana tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3493 tanggal 9 Februari 2007 yang tanahnya terletak di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sesuai Surat Ukur Nomor 3146/Kakahu/2007 tanggal 26 Januari 2007 (*vide* bukti P-5) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya yakni bahwa seseorang bernama AGUSTINI dan BUN LINGO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sehingga petitum kedua *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya memohon agar membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yurisdiksi *voluntair* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon dan oleh karena itu terhadap petitum ketiga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua dan ketiga Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, maka petitum pertama Pemohon harus pula dikabulkan;

Mengingat, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang yang bernama AGUSTINI, lahir di Mempawah tanggal 4 Mei 1969 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 989/IST/2006 tanggal 17 Mei 2006 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6105014405690001 tanggal 24 Januari 2018 dan seseorang yang bernama BUN LINGO sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3493 tanggal 9 Februari 2007 yang tanahnya terletak di Jalan M.T. Haryono, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sesuai Surat Ukur Nomor 3146/Kakahu/2007 tanggal 26 Januari 2007 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Stg tanggal 10 Agustus 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDAN, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.,
M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 75.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).